



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LERRY REINHARD MARIUS**, umur 37 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 23 April 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kel. Kadoodan, Lingk. IV, RT 017/RW 004, Kec. Madidir, Kota Bitung, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya **CHRISTIAN TO JANIS, SH**, Advokat yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, No. 54, RT. 01, RW. 01, Kel. Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung (samping Warung Baku dapa di Sekretariat Partai Demokrat lantai II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 yang terdaftar dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 65/SK/2018/PN. Bit, tanggal 19 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
**melawan :**

**JUNITA MIRA KARWUR**, Umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tomohon, 02 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA/ sederajat, Alamat Kel. Kadoodan, Lingk. IV, RT/RW : 017/004, Kec. Madidir, Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 22 Maret 2018 dengan register perkara Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Bit. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Feby Sumampouw, Sth Pada tanggal, 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK05122011001001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 05 Maret 2018;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing :

Queenly Easter Aprillia Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 08 April 2012;

Jennifer Naomi Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 26 Januari 2016;

Bahwa awalnya kehidupan keluarga ini rukun dan bahagia, tinggal bersama dan tidak ada saling menyakiti. Namun entah kenapa sejak di tahun 2017 tepatnya di bulan Agustus. Tergugat mulai menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak biasanya dengan menuduh-nuduh Penggugat sudah ada Pihak Ketiga (wanita lain). Yang menimbulkan cekcokpun terjadi;

Bahwa oleh karna Penggugat menyadari bila apa yang dituduhkan Tergugat kepadanya tidaklah benar, Penggugat tetaplah melakukan pekerjaan Penggugat sebagai Suami dan ayah yang baik bagi anak-anak. Namun dipertengahan bulan Agustus ternyata yang didapatkan mempunyai orang ketiga adalah Tergugat. Hal tersebut sangatlah memiriskan hati Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berupaya mencoba melupakan hal tersebut dengan Penggugat bekerja sebagai mana tugas Penggugat yakni sebagai Suami dan orang tua bagi anak-anak, namun hal tersebut tidak dapat Penggugat lupakan apalagi memaafkan Tergugat;

Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi layaknya suami istri dan hubungan komunikasipun sudah tidak senyaman sebelum terjadi hal yang menyakitkan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat melakukan gugatan ini karna Penggugat merasa hanya ini jalan yang terbaik untuk mengobati rasa sakit yang Penggugat alami;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Feby Sumampouw, Sth Pada tanggal, 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK05122011001001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 05 Maret 2018. Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai mana dalam poin ke 2 (dua) diatas yang masing-masing :
  - Queenly Easter Aprillia Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 08 April 2012;
  - Jennifer Naomi Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 26 Januari 2016;

menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sampai keduanya dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke depan persidangan sehingga selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi guna mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak dan berkaitan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH. MH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Meditor berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Bit, tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator diketahui bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana atas isi gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bertetap dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah DIHADAPAN Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Feby Sumampouw,STh pada tanggal 26 November 2011, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 7172CPK051220H001001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 5 Desember 2011;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing:
  - Queenly Easter Aprillia Marius , Perempuan, lahir di Bitung tanggal 8 April 2012;
  - Jennifer Naomi Marius , Perempuan, lahir di Bitung tanggal 26 Januari 2018;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan dan didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 3 dimana yang sebenarnya terjadi sejak bulan Agustus saat Tergugat sedang hamil anak ke 2 dan Penggugat sudah ada wanita lain sehingga Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan dan didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 4 ,5,6,7 dimana yang sebenarnya terjadi bahwa Penggugat telah tinggal bersama dengan wanita lain di desa Matungkas, sehingga Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Tergugat sebagai istri dan sampai Tergugat melakukan Persalinan dan melahirkan anak yang ke 2 , Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat bersama anak-anak;
6. Bahwa Tergugat telah memergoki dan menyaksikan sendiri Penggugat telah hidup bersama dengan Wanita lain di desa Matungkas dan Tergugat telah melaporkan hal tersebut di kepolisian Sektor Dimembe sebagaimana laporan Polisi Nomor: TBL/H7/IV/2018/SEK RURAL DMB ;

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya terhitung mulai bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan Perincian sebagai berikut:

Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per hari x 8 (delapan) bulan = Rp. 84.000.000,- (*delapan puluh empat juta rupiah*);

4. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini selalu mendapat kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi, karena itu untuk kepentingan masa depan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) undang - undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, adapun total jumlah nafkah anak setiap bulan adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak-anak dewasa dan bisa mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan Perincian sebagai berikut:

Nafkah terhadap istri yang terutang Rp. 350.000,- [*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*] per hari x 8 (delapan) bulan = Rp. 2.800.000,- [*dua juta delapan ratus ribu rupiah*]

4. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah anak setiap bulan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap bulan setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai anak anak dewasa dan bisa mandiri;
5. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan/Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0522011001001 yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-23042012-0001 An. QUEENLY EASTER APRILLIA MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-20);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-02022018-0004 An. JENNIFER NAOMI MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 71720223041200002 An. LARRY REINHARD MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi JEFY SOSPATER PANDIA:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama QUEENLI dan JENNIFER;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat alasannya menggugat cerai Tergugat karena masalah rumah tangga dimana Tergugat menuduh Penggugat ada wanita lain padahal menurut Penggugat Tergugatlah yang ada laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah ditunjukan oleh Penggugat laki-laki lain dari Tergugat di media sosial facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 2 (dua) bulan lalu karena Penggugat sekarang tinggal di winangun;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di Batavia tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih mengirimkan biaya hidup untuk kedua anak tapi besarnya saksi tidak tahu dan pernah menitipkan pampers untuk anaknya karena kedua anak saat ini dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi JAVAN SAPOH:**

- Bahwa saksi dengar dari Penggugat penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh tapi saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat cecok
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal dimanado;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau dia tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0522011001001 yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
6. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-02022018-0004 An. JENNIFER NAOMI MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-23042012-0001 An. QUEENLY EASTER APRILLIA MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-3);
8. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 71720223041200002 An. LARRY REINHARD MARIUS yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-4);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya tanda bukti laporan Polisi Nomor : TBL/117/IV/2018/2018/SEK RURAL DMB, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-5);
10. Print Foto yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi ke depan persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi ALANUS KARUNDENG:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sendiri pernah meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi pernah menemani Tergugat pergi ke matungkas tepatnya di rumah keluarga WULUR-UMBOH, dimana saksi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat ada didalam rumah tersebut tetapi Penggugat melarang Tergugat masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi lihat juga ada perempuan lain yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Tergugat melaporkan kejadian dugaan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa orang tua Tergugat yang biayai kehidupan Tergugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi SALMI AHMAD :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak tahun 2017 karena keduanya sering bertengkar dimana saksi dengar penyebab pertengkaran adalah Penggugat sudah ada wanita lain;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak menafkahi Tergugat serta kedua anaknya karena Tergugat sering pinjam uang kepada saksi untuk beli susu anaknya;
- Bahwa Tergugat dan orang tuanya yang membiayai kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sedari awal persidangan perkara ini Majelis Hakim senantiasa menganjurkan kepada kedua belah pihak agar dapat berdamai akan tetapi kedua belah pihak bertetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terlibat cecok yang disebabkan sikap Tergugat yang menuduh Penggugat ada pihak ketiga padahal Tergugat yang memiliki orang ketiga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat, dimana menurut Tergugat, Penggugat telah tinggal bersama perempuan lain di Matungkas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dan pada pokoknya bersesuaian alat-alat bukti terlampir maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Bitung pada tanggal 26 Nopember 2011;
2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yaitu :
  - QUEENLY EASTER APRILLIA MARIUS, perempuan lahir di Bitung pada tanggal 8 April 2012;
  - JENNIFER NAOMI MARIUS, perempuan lahir di Bitung pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran gugatannya, sehingga selanjutnya apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dititikberatkan pada alasan adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dan adanya perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat, dalil mana tidak dibantah atau setidaknya tidaknya diakui oleh Tergugat sehingga oleh karena pengakuan Tergugat berhubungan erat dengan keterangan saksi ALANUS KARUNDENG dan saksi SALMI AHMAD yang sama-sama menerangkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan dan pertengkaran dan saat ini keduanya sudah pisah rumah maka telah terbukti fakta bahwa benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan sehingga oleh karena perkecokan dan pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah maka alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf f yang mengatur bahwa *"pertengkaran atau perkecokan sebagai alasan putusnya perkawinan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali"* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat juga menghendaki perkawinannya dengan penggugat diputus melalui perceraian maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat) sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat menurut majelis hakim merupakan suatu hal yang baik bagi kelangsungan hidup anak-anak penggugat dan tergugat maka petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi semula Tergugat konpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perceraian gugatan rekonpensi bersifat aksesoir dengan gugatan konpensi sehingga dengan dikabulkannya petitum gugatan konpensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka petitum gugatan rekonpensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak satupun bukti-bukti Penggugat rekonpensi yang menerangkan tentang dasar perhitungan besaran hutang Tergugat rekonpensi maka petitum gugatan rekonpensi angka 3 (tiga) terkait nafkah terutang tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan demikian halnya mengenai tuntutan agar pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi diberikan kepada Penggugat rekonpensi oleh karena menurut majelis hakim tuntutan ini sifatnya aksesoir dengan petitum gugatan konpensi angka 4 (empat) yang telah dikabulkan maka petitum gugatan rekonpensi angka 3 (tiga) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menanggung dampak atau akibat dari perceraian orang tua adalah anak-anak maka meskipun dalam persidangan tidak terungkap berapa besaran penghasilan Tergugat rekonpensi akan tetapi sebagai bukti nyata tanggung jawab Tergugat dalam menjamin keberlangsungan kehidupan kedua anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim mewajibkan Tergugat rekonpensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup kedua anak setiap bulannya secara tunai minimal sebesar

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

## **Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan kompensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekompensi untuk sebagian serta menolak gugatan rekompensi untuk selain dan selebihnya sehingga tergugat kompensi/penggugat rekompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg dan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK05122011001001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 05 Maret 2018, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :
  - Queenly Easter Aprillia Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 08 April 2012;
  - Jennifer Naomi Marius, Perempuan, Tempat Tgl Lahir Bitung, 26 Januari 2016;menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sampai keduanya dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Tergugat wajib memberikan biaya kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya secara tunai minimal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami, **ANTHONIE S. MONA, SH** selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH dan HERMAN SIREGAR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN Dg. NGEMBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dihadapan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**FAUSIAH, SH**

**ANTHONIE S. MONA, SH**

**HERMAN SIREGAR, SH, MH**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HUSEN Dg. NGEMBA

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	130.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)